



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI-IKM)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Foto copy Akta Pendirian /Perubahan Perusahaan yang telah disahkan
3. Foto copy KTP Penanggungjawab / Pengurus Perusahaan
4. Foto copy NPWP
5. Foto copy IMB
6. Foto copy Rekomendasi/Izin Pemanfaatan Ruang, diluar Kawasan atau Peruntukan Kawasan Industri / :Perdagangan
7. Foto copy Izin Usaha Kawasan Industri bagi Usaha Industri Menengah
8. Rekomendasi SPPL/UKL-UPL/Amdal
9. Foto copy Izin Lokasi untuk Industri di Luar Kawasan Izin Industri
10. Pernyataan Kesiadaan Menangani Dampak Lingkungan bermaterai Rp.6.000
11. Pernyataan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan bermaterai Rp.6.000
12. Rekomendasi Dinas yang membidangi Industri / Tim Teknis
13. Foto copy STTS PBB/STTS Pajak (SPT)
14. Materai Rp.6.000 sebanyak 4 Lembar
15. Kesiadaan memfasilitasi Tim untuk meninjau ke lapangan(apabila dibutuhkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651
082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI-IKM)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Kotak Saran, Email : dmpptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan